



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Jln. Merdeka No. 709 Terukis Rahayu Martapura Prov. Sumatera Selatan FAX (0735 484 0124)

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR: 07 /SK/BAWASLU-PROV. SS-12/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 09/BA/ BAWASLU-PROV. SS-12/HK.01.00/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 telah menetapkan nama-nama Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016, Tentang Pembina Sentra Gakkumdu dan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten / Kota;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 04 Januari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Nomor : SP.01/L.6.21/01/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Untuk di Tempatkan Dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 13 Januari 2020;
 9. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ulu Timur Nomor : B/11/I/LIT.6.1/2020 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Mengirimkan Anggota Sentra Gakkumdu Polres OKU Timur;
 10. Berita Acara Nomor : 09/BA/ BAWASLU-PROV. SS-12/HK.01.00/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Rapat Pleno Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

- KESATU** : Mengesahkan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020, masing-masing atas nama : *(terlampir)*
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku sejak saat Surat Keputusan ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Kajari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Kapolres Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR**

KETUA,


AHMAD GHUFRO, SE

LAMPIRAN I : NOMOR : **01** /SK/BAWASLU-PROV. SS-12/HK.01.01/III/2020 TANGGAL 17 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUBATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUBATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TAHUN 2020**

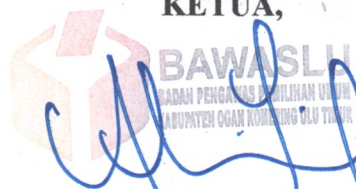
NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	JABATAN SENTRA GAKKUMDU
1.	AHMAD GHUFRON, SE	KETUA BAWASLU OKU TIMUR	PENASEHAT
2.	ALWIE, SH NIP. 196208051984111001	KAJARI OKU TIMUR	PENASEHAT
3.	AKBP. ERLIN TANGJAYA, SH., S.I.K NRP. 78061264	KAPOLRES OKU TIMUR	PENASEHAT
4.	APRIANDI, S.Pd.I	KORDIV. PENINDAKAN PELANGGARAN	PEMBINA
5.	FRANS MONA, SH., MH NIP. 19810729 200603 1 001	KASI PIDUM KEJARI OKU TIMUR	PEMBINA
6.	AKP. M IKANG ADE PUTRA, S.I.K NRP. 88100895	KASAT RESKRIM POLRES OKU TIMUR	PEMBINA
7.	APRIANDI, S.Pd.I	KORDIV. PENINDAKAN PELANGGARAN	KOORDINATOR
8.	FRANS MONA, SH., MH NIP. 19810729 200603 1 001	KASI PIDUM KEJARI OKU TIMUR	KOORDINATOR
9.	AKP. M IKANG ADE PUTRA, S.I.K NRP. 88100895	KASAT RESKRIM POLRES OKU TIMUR	KOORDINATOR
10.	AGUS PURNAWAN, S.IP	ANGGOTA BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
11.	BENNY TENAGUS, S.KM	ANGGOTA BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
12.	AKBARIYANSYAH, S.KM	ANGGOTA BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
13.	KARLISUN, SP., MM NIP. 19640615 198603 1006	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
14.	ABDUL HARRIS AUGUSTO, SH., MH NIP. 19840805 200212 1 004	JAKSA MUDA KEJARI OKU TIMUR	ANGGOTA
15.	VICKY RIZKY MARVIL, SH NIP. 19870329 201403 1 005	AJUN JAKSA KEJARI OKU TIMUR	ANGGOTA
16.	KRESNA, SH NIP. 19940425 201801 1 001	AJUN JAKSA MADYA KEJARI OKU TIMUR	ANGGOTA
17.	IPTU. JUMEIDI, SH NRP. 73030329	KBO RESKRIM POLRES OKU TIMUR	ANGGOTA
18.	IPDA. RANDY DWI RENDRA GRAHA, S.Tr.K NRP. 93101197	KANITDIK 2 (PIDSUS) POLRES OKU TIMUR	ANGGOTA
19.	BRIPKA. PIPIN, SE NRP. 83051094	PENYIDIK PEMBANTU POLRES OKU TIMUR	ANGGOTA
20.	BRIPKA. ASWIN KURNIAWAN, SH NRP. 86080469	PENYIDIK PEMBANTU POLRES OKU TIMUR	ANGGOTA
21.	BRIPKA SONJAYA NRP. 83081428	PENYIDIK PEMBANTU POLRES OKU TIMUR	ANGGOTA

22.	BRIPKA RIYAN ARIANTO NRP. 84110922	PENYIDIK PEMBANTU POLRES OKU TIMUR	ANGGOTA
23.	AKHMAD WIDODO, SE NIP. 19680722 200003 1002	STAF BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
24.	EKA DJULIO SAPUTRA, S.Kom	STAF BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
25.	NARTO KURNIAWAN, SH., S.Sy	STAF BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
26.	ANDI KAMALUDIN, SE	STAF BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
27.	BUDI SANTOSO, S.Kom	STAF BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA
28.	BASARUDIN	STAF BAWASLU OKU TIMUR	ANGGOTA

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR**

KETUA,



AHMAD GHUFRON, SE